

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

KLAUSULA

KLAUSULA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN ATAU LETUSAN GUNUNG BERAPI

02G01-TA

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungangan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungungkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi.

Risiko Sendiri : **SEPERTI IKHTISAR POLIS.** (KI.KBM-11)